



**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAN TUNJANGAN GURU BAGI SEKOLAH DASAR SWASTA, MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA SWASTA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI/SWASTA, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA SWASTA KOTA DEPOK YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada satuan pendidikan yang terdiri atas Sekolah Dasar (SD) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri/Swasta, dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta, perlu memberikan dukungan pendanaan yang diwujudkan dengan pemberian Dana Bantuan Hibah Biaya Operasional Sekolah (BOS);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Sekolah bagi Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Dasar Luar Biasa Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta, dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Swasta serta Tunjangan Guru Swasta Kota Depok yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 8);
19. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Hibah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH BAGI SEKOLAH DASAR SWASTA, MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA SWASTA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI/SWASTA, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA SWASTA DAN TUNJANGAN GURU SWASTA KOTA DEPOK YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Depok yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Kota Depok.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kota Depok.
9. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Penyelenggaraan pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
13. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

14. Warga masyarakat adalah penduduk Kota Depok, penduduk luar Kota Depok, dan warga negara asing yang tinggal di Kota Depok.
15. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
16. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dan Tunjangan Guru Swasta.
17. Pendanaan modul adalah penyediaan modul untuk pegangan siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
20. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
22. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN BANTUAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH BAGI SEKOLAH DASAR SWASTA, MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA SWASTA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI/SWASTA, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA SWASTA SERTA TUNJANGAN GURU SWASTA

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan bagi Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Dasar Luar Biasa Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta, dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Swasta.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum pemberian Bantuan Hibah Biaya Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Dasar Luar Biasa Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta, dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Swasta (SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta) serta Tunjangan Guru Swasta adalah untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan bagi Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Dasar Luar Biasa Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta, dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Swasta.

- (2) Tujuan khusus pemberian Bantuan Hibah BOS bagi SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta serta Tunjangan Guru Swasta adalah untuk:
- a. meringankan biaya operasional pendidikan bagi SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta;
 - b. meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan pada SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta;
 - c. memberikan tambahan biaya operasional non personalia dan honorarium pendidik dan Tenaga Kependidikan pada bagi SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta;
 - d. melengkapi kebutuhan untuk kegiatan pembelajaran bagi SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta;
 - e. memelihara sarana dan prasarana pendidikan bagi SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta;
 - f. meningkatkan pengelolaan mutu pendidikan melalui peningkatan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

BAB III

PENERIMA BANTUAN HIBAH BOS BAGI SD SWASTA, MI SWASTA, SDLB SWASTA, SMP SWASTA, MTS NEGERI/SWASTA DAN SMPLB SWASTA SERTA TUNJANGAN GURU SWASTA

Pasal 4

- (1) Sekolah penerima Bantuan Hibah BOS bagi SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta serta Tunjangan Guru Swasta, adalah Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Dasar Luar Biasa Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta, dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Swasta di Kota Depok.

- (2) Besaran pembiayaan Bantuan Hibah BOS SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta serta Tunjangan Guru Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Swasta yang diterima, ditentukan berdasarkan jumlah siswa.

Pasal 5

Penyaluran Bantuan Hibah BOS bagi SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta serta Tunjangan Guru Swasta dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan Bantuan Hibah BOS bagi SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta serta Tunjangan Guru Swasta dibentuk Tim Manajemen Bantuan Dana Hibah Operasional Sekolah Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Dasar Luar Biasa Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta, dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Swasta serta Tunjangan Guru Swasta Tingkat Kota dan Tingkat Sekolah.
- (2) Tim Manajemen Bantuan Dana Hibah Operasional Sekolah Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Dasar Luar Biasa Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta, dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Swasta serta Tunjangan Guru Swasta Tingkat Kota ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

- (3) Tim Manajemen Bantuan Dana Hibah Operasional Sekolah Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Dasar Luar Biasa Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta, dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Swasta serta Tunjangan Guru Swasta Tingkat Sekolah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Sekolah.

BAB IV

PENGGUNAAN BANTUAN HIBAH BOS BAGI SD, MI, SDLB, SMP, MTS DAN SMPLB SWASTA SERTA TUNJANGAN GURU SWASTA

Pasal 7

Penganggaran dan Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Hibah BOS bagi SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta serta Tunjangan Guru Swasta, tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Penggunaan Bantuan Hibah BOS bagi SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta serta Tunjangan Guru Swasta adalah untuk biaya operasional sekolah.
- (2) Penggunaan Bantuan Hibah BOS bagi SD, MI, SDLB, SMP, MTS DAN SMPLB Swasta serta Tunjangan Guru Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- (3) RKAS yang telah mendapat persetujuan dari Tim Manajemen Tingkat Kota selanjutnya dituangkan dalam Proposal pengajuan pencairan dana.
- (4) Penggunaan Bantuan Hibah BOS bagi SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta serta Tunjangan Guru Swasta untuk belanja barang dan jasa, cetak modul dan cetak lainnya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah berdasarkan perencanaan yang disusun dalam RKAS.

- (5) Penggunaan Bantuan Hibah BOS bagi SD, MI, SDLB, SMP, MTS DAN SMPLB Swasta serta Tunjangan Guru Swasta untuk belanja Pegawai disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah.
- (6) Penggunaan Bantuan Hibah BOS bagi SD, MI, SDLB, SMP, MTS DAN SMPLB Swasta serta Tunjangan Guru Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk membayar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (honorar) guna memenuhi SPM.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Manajemen Bantuan Dana Hibah Operasional Sekolah Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Dasar Luar Biasa Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta, dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Swasta serta Tunjangan Guru Swasta Tingkat Kota.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk pemantauan dan pembinaan terhadap penggunaan Bantuan Hibah BOS bagi SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta serta Tunjangan Guru Swasta.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap Bantuan Hibah BOS bagi SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta serta Tunjangan Guru Swasta bertujuan mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan Negara, meliputi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Maret 2017

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

H. HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 16

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004

**LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN HIBAH BIAYA
OPERASIONAL SEKOLAH BAGI SEKOLAH DASAR SWASTA,
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA
SWASTA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI/SWASTA, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA LUAR BIASA SWASTA SERTA TUNJANGAN GURU SWASTA
KOTA DEPOK YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA DEPOK**

**PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN HIBAH BOS
BAGI SD SWASTA, MI SWASTA, SDLB SWASTA, SMP SWASTA,
MTS NEGERI/SWASTA DAN SMPLB SWASTA
SERTA TUNJANGAN GURU SWASTA**

A. Proses Penetapan Alokasi Dana

Penetapan alokasi Bantuan Hibah BOS bagi SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta serta Tunjangan Guru Swasta dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. sekolah mengusulkan Proposal Bantuan Hibah BOS bagi SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta serta Tunjangan Guru Swasta;
2. atas dasar data jumlah siswa setiap sekolah, Tim Manajemen Bantuan Dana Hibah Operasional Sekolah Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Dasar Luar Biasa Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta, dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Swasta serta Tunjangan Guru Swasta Tingkat Kota membuat permohonan penetapan Surat Keputusan Wali Kota Depok;
3. usulan Bantuan Hibah BOS bagi SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan RKPD tahun berkenaan;
4. berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun, Wali Kota menyusun KUA/PPAS untuk dibahas dan disetujui bersama DPRD Kota Depok untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam penyusunan APBD tahun berkenaan;

5. Penyusunan RKA/DPA Bantuan Hibah BOS bagi SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta serta Tunjangan Guru Swasta, oleh Dinas disusun berdasarkan RKAS dari tiap-tiap sekolah yang diuraikan dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal serta Tunjangan Guru Swasta.
6. Bantuan Hibah BOS yang diterima oleh SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta serta Tunjangan Guru Swasta dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
7. Satuan besaran Bantuan Hibah BOS yang diterima oleh SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta serta Tunjangan Guru Swasta adalah:
 - a. SD/SDLB/MI Swasta : Rp 240.000,-/peserta didik/tahun yang dicairkan setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - b. SMP/SMPLB/MTs Swasta : Rp 300.000,-/peserta didik/tahun yang dicairkan setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - c. Tunjangan Guru Swasta ; Rp. 100.000 x 12 Bulan (1 Tahun) = Rp. 1.200.000/guru/tahun, yang dicairkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

B. Proses Pencairan Bantuan Hibah BOS bagi SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta serta Tunjangan Guru Swasta.

Proses pencairan Bantuan Hibah BOS bagi SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta serta Tunjangan Guru Swasta dilaksanakan melalui mekanisme Pembiayaan yang dilakukan satu tahun oleh Bendahara Pengeluaran kegiatan melalui rekening masing-masing sekolah dengan langkah sebagai berikut :

1. penerima hibah dalam bentuk uang yang anggarannya tercantum dalam DPA – PPKD menyampaikan pengajuan permintaan pencairan uang kepada Wali Kota, dengan menyerahkan :
 - a) proposal dengan rincian rencana penggunaan anggaran sesuai anggaran hibah yang disetujui;
 - b) fotocopy KTP penerima hibah yang masih berlaku;

- c) fotocopy rekening bank/tabungan dari penerima hibah;
 - d) NPFD, yang telah ditandatangani kedua belah pihak;
 - e) pakta integritas di atas materai sebagaimana format terlampir, yang menyatakan;
 - 1) kebenaran dokumen yang disampaikan sebagai dasar seleksi usulan dan pencairan bantuan;
 - 2) akan menggunakan data hibah sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum di dalam proposal;
 - 3) bersedia mempertanggungjawabkan serta melaporkan penggunaan dana hibah yang telah diterima;
 - 4) bersedia diaudit secara independen sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. berdasarkan permintaan pencairan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Wali Kota memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, menerbitkan dan mengusulkan surat rekomendasi pencairan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD setelah melakukan verifikasi ulang terkait persyaratan penerima bantuan, dengan melampirkan :
- a) dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e;
 - b) keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Hibah.
3. pencairan hibah berupa uang yang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), dalam bentuk SP2D atas nama rekening penerimaan hibah, atau diberikan berupa cek oleh bendahara PPKD kepada penerimaan hibah yang tercantum dalam DPA-PPKD setelah melewati prosedur pencairan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut:
- Diajukan kepada Badan Keuangan Daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan selaku pengguna anggaran, dengan menyerahkan :
- a) Proposal dengan rincian rencana penggunaan dana sesuai anggaran hibah yang di setujui;
 - b) fotocopy KTP penerima hibah yang masih berlaku;

- c) Pakta integritas di atas materai sebagaimana format terlampir, yang menyatakan :
- 1) kebenaran dokumen yang disampaikan sebagai dasar seleksi usulan;
 - 2) akan menggunakan barang sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum di dalam proposal;
 - 3) bersedia mempertanggungjawabkan serta melaporkan penggunaan barang yang telah diterima;
 - 4) bersedia diaudit secara independen sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Apabila terdapat peserta didik pindah/mutasi ke Sekolah lain setelah pencairan dana pada bulan berjalan, maka alokasi dana tersebut tetap diperhitungkan sebagai alokasi dana pada sekolah lama harus digunakan sesuai dengan Proposal dengan rincian rencana penggunaan dana sesuai anggaran hibah yang disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a.
5. penggunaan dana Bantuan Hibah BOS bagi SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta yang telah dialokasikan untuk Tunjangan Guru Swasta wajib dipindahbukukan Penerima Bantuan Hibah BOS bagi SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta serta Tunjangan Guru Swasta kepada rekening tenaga pendidik Non PNS yang telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota sebagai penerima tunjangan guru swasta pada masing-masing satuan pendidikan yang bersangkutan.

C. Pertanggungjawaban Bantuan Hibah BOS bagi SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta serta Tunjangan Guru Swasta.

1. Penerima Bantuan Hibah BOS bagi SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta serta Tunjangan Guru Swasta bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

2. Penerima Bantuan Hibah BOS bagi SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta serta Tunjangan Guru Swasta menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Hibah kepada Wali Kota melalui PPKD dengan tembusan kepada kepala Dinas Pendidikan berupa pencatatan penggunaan dana sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
3. Pertanggungjawaban Pemerintah Kota atas pemberian hibah meliputi :
 - a. permohonan tertulis dari calon penerima hibah kepada Wali Kota;
 - b. Keputusan Wali Kota tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti penyerahan SP2D/cek atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.
4. Jika terdapat sisa dana hibah yang masih tidak digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan maka sisa dana hibah tersebut dikembalikan ke rekening Kas Daerah.
5. Laporan penggunaan Bantuan Hibah BOS bagi SD Swasta, MI Swasta, SDLB Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan SMPLB Swasta serta Tunjangan Guru Swasta disampaikan oleh Penerima Bantuan Hibah BOS kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K. H. MOHAMMAD IDRIS

